



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari masa depan suatu bangsa/Negara;
- b. bahwa Anak merupakan generasi potensial yang menempati posisi strategis di masa depan suatu bangsa/Negara, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi perkembangan fisik, mental, dan spritualnya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA rangkaian rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-Hak Anak.
8. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
12. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
13. Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan.
14. Sekolah berasrama adalah suatu tempat dimana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya.

15. Forum Anak adalah Partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut.
16. Profil KLA adalah data yang dikumpulkan berdasar klaster Kota Layak Anak dan diperbarui 1 (satu) tahun sekali yang menggambarkan situasi pemenuhan Hak Anak.
17. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
20. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
21. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

25. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Hak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
26. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
27. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunandan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib di sediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
28. Hak sipil dan kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
29. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orang tuanya atau Hak Anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuhan pengganti.
30. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
31. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di Sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi, tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
32. Hak perlindungan khusus adalah Hak Anak di daerah pengungsian, Hak Anak yang berkonflik dengan hukum, Hak Anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta Hak Anak dari pribumi dan minoritas.

33. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
34. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
35. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
36. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
37. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.
38. Rumah ibadah ramah anak merupakan suatu konsep solusi dimana anak belajar menjalankan ibadah namun sekaligus agar mereka tertib melakukan ibadah sekaligus merupakan tempat aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. KLA melalui komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, Media Massa, Dunia Usaha, keluarga dan orang tua dalam upaya pembangunan yang peduli pada anak agar anak mencapai tumbuh kembangnya dengan optimal;
- b. pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. perangkat daerah agar dapat melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data pilah anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan anak; dan
 - g. melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meningkat atau tetap setiap tahun.

Bagian Kedua

Kecamatan

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kecamatan layak anak;
 - b. mengkoordinir Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan layak anak;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
 - d. mengkoordinir upaya perlindungan anak di wilayah Kecamatan; dan

- e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

Bagian Ketiga

Kelurahan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
- a. mewujudkan Kelurahan Layak anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. menginisiasi terbentuknya RW ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7

Strategi implementasi KLA terdiri dari:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.

- b. peningkatan peran, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, meliputi:
 - 1. orang perorangan;
 - 2. lembaga perlindungan anak;
 - 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4. organisasi kemasyarakatan;
 - 5. lembaga pendidikan;
 - 6. media massa;
 - 7. dunia usaha; dan
 - 8. Anak.
- c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 8

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat dapat meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
 - a. anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. anak memiliki Kartu Identitas Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara sah;
 - c. memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
 - f. setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;

- g. sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
 - h. mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi anak; dan
 - i. mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin orang tua/wali dan/atau anak tersebut.
- (3) Hak lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
- a. dicegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - b. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung;
 - c. tidak dipisahkan dari orang tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - d. mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh anak;
 - g. berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis; dan
 - h. memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi anak dan keluarga.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
 - b. mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi anak dari keluarga tidak mampu;
 - c. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - d. memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
 - e. memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - g. dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
 - h. dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;

- i. dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
 - j. memperoleh akses jaminan sosial;
 - k. dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
 - l. dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
 - m. memperoleh peningkatan kualitas kesehatan anak dengan layanan yang ramah anak; dan
 - n. Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (5) Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meliputi:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif;
 - c. mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
 - d. mendapatkan pendidikan minimal setara lulus Sekolah Menengah Atas secara terjangkau;
 - e. dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan
 - f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliputi:
- a. Anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
 - b. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;
 - d. dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat anak;

- e. mitigasi bagi anak dalam situasi bencana, serta pengurangan risiko bagi Anak-anak minoritas dan anak dalam situasi rentan lainnya;
- f. dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya, penularan HIV dan AIDS;
- g. anak penyandang disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai; dan
- h. Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V
PEMENUHAN INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
- a. indikator Penguatan kelembagaan; dan
 - b. indikator Klaster Hak Anak.

- (2) Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.
- (3) Indikator klaster Hak Anak pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 11

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. fasilitasi dan pembentukan UPTD PPA;
- f. fasilitasi dan pembentukan KPAD;
- g. fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- h. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemenuhan indikator peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meliputi:

- a. fasilitasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi peran Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak;

- c. fasilitasi Forum Media Sayang Perempuan dan Anak; dan
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum organisasi profesi;
 2. organisasi keagamaan;
 3. organisasi kemasyarakatan; dan
 4. perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a memiliki indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi anak.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 14

Pemenuhan indikator anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- d. peningkatan pencatatan kelahiran melalui upaya jemput bola petugas dan pemberian akta maksimal 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- e. melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan
- f. penyebaran informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran.

Pasal 15

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses informasi bagi anak yang terjangkau melalui Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. penyebaran Informasi Layak Anak melalui media massa, elektronik dan media sosial; dan
- c. mekanisme pengawasan informasi yang tidak layak anak.

Pasal 16

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan melalui program, antara lain:

- a. mendorong dibentuknya Forum Anak mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. fasilitasi anak dalam pengambilan kebijakan sejak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai indikator:

- a. pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Paragraf 2

Pemenuhan indikator

Pasal 18

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. layanan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas;
- b. layanan konsultasi dan konseling pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. edukasi perkawinan pra-nikah dan layanan konseling pasca nikah bagi pasangan perkawinan pada usia anak;
- d. pembinaan dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak bagi masyarakat;
- e. penyebaran informasi bahaya perkawinan pada usia anak; dan
- f. sosialisasi bahaya seks bebas.

Pasal 19

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi dan/atau pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan layanan konseling bagi keluarga;
- c. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak, penguatan karakter keluarga, dan Masyarakat dengan memperhatikan budaya Daerah; dan
- d. pembangunan dan fasilitasi *day care* di kantor Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 20

Pemenuhan indikator pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. fasilitasi dan pembinaan untuk meningkatkan ketuntasan belajar pada jenjang usia dini; dan
- c. peningkatan kompetensi pelayanan anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh, pendamping, pendidik, tenaga kependidikan dan kader dalam pelayanan anak usia dini.

Pasal 21

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai standar pengasuhan anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan dan/atau penitipan anak ramah anak sesuai standar; dan
- c. pemenuhan pengasuhan anak di pondok pesantren.

Pasal 22

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. pembangunan lingkungan ramah anak;
- b. penyediaan sarana transportasi massal ramah anak dan/atau bus sekolah ramah anak;
- c. penguatan Program Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
- d. pembangunan zona selamat sekolah dan jembatan penyeberangan ramah anak;
- e. pembangunan taman Lalu lintas dan wisata ramah anak;
- f. penguatan Program Polisi Sahabat Anak dan *Safety Riding*;
- g. fasilitasi rumah ibadah ramah anak; dan
- h. pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang diintegrasikan dengan taman bermain anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 2

Pemenuhan indikator

Pasal 24

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan jiwa; dan
- d. skrining deteksi dini prapersalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 25

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat dilaksanakan melalui program:

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing;
- b. pemantauan tumbuh kembang;
- c. pemetaan data prevalensi gizi kurang;
- d. penyuluhan gizi pada orang tua dan pengasuh anak;
- e. penjangkaran dan pendampingan kasus kekurangan gizi dan rentan gizi kurang;
- f. pemberian makanan tambahan; dan
- g. peningkatan cakupan keikutsertaan imunisasi lengkap.

Pasal 26

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan gizi di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan *stunting*;
- e. peningkatan dan penyediaan fasilitas laktasi; dan
- f. kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 27

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan dalam program:

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap anak usia 0 (nol) sampai 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan HIV dan sifilis;
- d. fasilitasi untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke anak;
- e. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- f. tersedianya fasilitas pojok oralit;
- g. tersedianya terapi pencegahan Tuberkulosis bagi anak;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- i. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya di sekolah;
- j. fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak; dan
- k. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor pemerintah daerah dan swasta.

Pasal 28

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial anak di luar asuhan keluarga;
- c. peningkatan cakupan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih; dan
- d. fasilitasi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 29

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. pemetaan dan pembaharuan data kawasan tanpa rokok;
- b. sosialisasi kepada Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor bahaya rokok; dan
- c. memberlakukan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 3

Fasilitas Kesehatan Ramah Anak

Pasal 30

- (1) Fasilitas kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Fasilitas kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan; dan
 - b. sarana prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai Fasilitas Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Paragraf 2

Pemenuhan indikator

Pasal 32

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib Pendidikan Dasar Belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. peningkatan partisipasi wajib Pendidikan Menengah Belajar 3 (tiga) tahun;

- d. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan anak di luar sekolah formal;
- f. penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas;
- g. fasilitasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas;
- h. bantuan beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu; dan
- i. fasilitasi bagi anak putus sekolah untuk kembali bersekolah.

Pasal 33

Pemenuhan indikator sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. integrasi kurikulum dalam pembelajaran ramah anak pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyediaan sarana prasarana ramah anak;
- d. pengawasan keamanan pangan jajanan anak sehat di sekolah;
- e. partisipasi anak di sekolah;
- f. penanganan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah;
- g. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; dan
- h. peningkatan partisipasi orang tua, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak.

Pasal 34

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan melalui program fasilitasi:

- a. ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif anak;
- b. ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak;
- c. rumah ibadah ramah anak; dan
- d. sekolah berasrama ramah anak.

Paragraf 3

Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif

Pasal 35

- (1) Ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. fasilitasi kegiatan budaya yang melibatkan anak;
 - b. fasilitasi upaya pelestarian permainan tradisional;
 - c. fasilitasi sarana olah raga, kesenian dan pengembangan minat bakat;
 - d. fasilitasi lomba olah raga, kesenian, dan permainan tradisional secara berkala baik antar sekolah maupun antar Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - e. dibangunnya pusat-pusat kegiatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak sekurangnya tersedia:
 - a. permainan anak-anak sesuai tingkatan usia;
 - b. fasilitas olah raga;
 - c. terdapat panggung pertunjukan;
 - d. pojok baca;
 - e. tanaman edukasi sebagai wahana pembelajaran;
 - f. petugas pengawasan yang terlatih Konvensi Hak Anak;
 - g. dimonitor kamera pengawas;
 - h. tata tertib pengunjung; dan
 - i. larangan merokok dan kawasan tanpa rokok.
- (3) Ketentuan mengenai ruang bermain ramah anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 37

- (1) Penetapan rumah ibadah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c ialah pelaksanaan ibadah yang menjamin pemenuhan Hak Anak yakni aman, nyaman, bebas dari kekerasan, menciptakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Rumah ibadah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki panduan dan/atau kebijakan ibadah ramah anak;
 - b. memiliki sarana prasarana ramah anak;
 - c. pengurus dan pengelola tempat ibadah terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - d. memiliki kegiatan yang memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi.
- (3) Ketentuan mengenai rumah ibadah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sekolah Berasrama Ramah Anak

Pasal 38

- (1) Sekolah berasrama ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d ialah proses anak tinggal di lingkungan sekolah berasrama Ramah Anak yang menjamin suasana belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, bekerjasama, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Pengasuhan anak di sekolah berasrama ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan Sekolah berasrama ramah anak;
 - b. kurikulum pendidikan ramah anak;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - d. partisipasi anak;
 - e. terdapat sarana prasarana ramah anak;
 - f. partisipasi orang tua, masyarakat, alumni, lembaga kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sekolah berasrama ramah anak; dan

- g. penanganan kekerasan pada anak di sekolah berasrama ramah anak.
- (3) Ketentuan mengenai sekolah berasrama ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, HIV dan AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- h. pelayanan bagi anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi.

Paragraf 2

Pemenuhan indikator

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- b. penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi;
- d. penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan;
- e. penguatan lembaga layanan anak korban kekerasan; dan

- f. penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 41

Pemenuhan indikator anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. penarikan pekerja anak dari tempat kerja;
- b. penancangan zona bebas pekerja anak;
- c. penanganan kasus pekerja anak secara lintas sektoral; dan
- d. penyusunan Standar Operasional Prosedur pencegahan dan penanganan pekerja anak.

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS; dan
- b. penanganan anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS.

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi penanganan anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat;
- c. pembuatan materi komunikasi, edukasi, informasi yang memperhatikan kepentingan terbaik anak;
- d. penyusunan dan penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak; dan
- e. pembentukan satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan;
- c. penyediaan unit layanan disabilitas; dan
- d. penyediaan pelayanan sekolah inklusi.

Pasal 45

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi perlindungan anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. penanganan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 46

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan jasa bantuan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak untuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi ruang khusus untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. penyediaan tenaga pendamping; dan
- e. fasilitasi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 47

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses terpenuhinya hak dasar anak;
- b. kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak;

- c. tersedianya layanan kesehatan dan jaminan sosial;
- d. tenaga pendamping;
- e. sosialisasi bahaya paham radikalisme dan terorisme bagi anak; dan
- f. layanan penanganan psikologis.

BAB V

KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Tahapan KLA

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat anak.

Bagian Kedua

Perencanaan KLA

Pasal 49

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 50

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berwujud komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 51

- (1) Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Gugus tugas yang dibentuk terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah yang membidangi anak baik langsung dan tidak langsung, unsur masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak.

- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 52

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 53

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat yang berfungsi koordinatif memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak.

Pasal 54

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan pelaksanaan berbagai indikator KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber evaluasi pelaksanaan KLA di Daerah.

Bagian Ketiga

Pra-Kota Layak Anak

Pasal 55

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 56

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk mengetahui status daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak.
- (3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Data dasar yang dikumpulkan paling sedikit memuat data berdasarkan indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (5) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan KLA

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

- (2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan capaian indikator KLA pada saat program berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD dan mengantisipasi permasalahan yang timbul di masa yang akan datang agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Kelima

Evaluasi KLA

Pasal 59

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (3) Wali Kota menyelenggarakan evaluasi secara berjenjang di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Forum Anak

Pasal 60

- (1) Untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) perlu dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak dibentuk dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan Forum Anak.
- (4) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
- (5) Forum Anak mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi tentang Hak Anak dan KLA;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya;

- d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
- e. memberikan masukan pada penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak; dan
- f. menjadi pelopor dan pelapor Perlindungan Anak (2P).

Bagian Ketujuh

UPTD PPA

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
- (2) UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. menerima pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan Penjangkauan Korban;
 - c. mengelola kasus;
 - d. menyediakan Penampungan sementara;
 - e. melakukan Mediasi; dan
 - f. melakukan Pendampingan korban.
- (3) Ketentuan mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

KPAD

Pasal 62

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat dibentuk KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, dapat meliputi unsur Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat peduli terhadap hak dan perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui alat kelengkapan yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Ketentuan mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja dan pembiayaan KPAD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berfungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. memberikan advokasi dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

BAB VII

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi dan/atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
- c. memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban;
- d. perwalian anak oleh perorangan atau lembaga masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan bantuan bagi anak rentan; dan
- g. mewujudkan lingkungan ramah anak.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Masyarakat

Pasal 65

Peran serta lembaga masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. turut berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya KLA;

- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi anak; dan
- c. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 66

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjamin produk-produk yang dihasilkan aman bagi anak-anak.
- e. menyediakan fasilitas ramah anak antara lain ruang laktasi, toilet anak, penitipan anak, pojok baca, ruang bermain anak;
- f. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- g. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- h. memfasilitasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung KLA.

Bagian Keempat

Peran Serta Media Massa

Pasal 67

Peran serta media massa dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah anak dalam pemberitaan anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak; dan
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Bagian Kelima
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 68

Peran serta perguruan tinggi dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. melakukan riset, penelitian dan pengembangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. mengabdikan diri melalui Tri Dharma Perguruan untuk KLA;
- c. mendorong civitas akademika untuk melakukan karya ilmiah bertemakan KLA;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring capaian indikator KLA; dan
- e. melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik tentang KLA.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam KLA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas KLA.

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Kota Layak Anak
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
1-5/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dalam masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal pokok yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perwujudan hak anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabatnya sebagai manusia. Kedua, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak (Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014).

Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya mewujudkan Kota Layak Anak. Di dalam pengembangan KLA maka prinsip-prinsip pengembangan Kota Layak Anak wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pandangan anak. Kota layak mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator yang disarikan dari Konvensi Hak Anak. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang penting untuk dibentuk dan diimplementasikan guna membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Sistem Perlindungan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan Forum Anak. Dengan demikian pembentukan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan landasan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan

maka dibentuklah Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk:

A. Penyelenggaraan Kota Layak Anak

1. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
2. Melahirkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
4. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
6. Membangun sarana prasarana kota dan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

B. Sistem Perlindungan Anak Khusus yang dimaksud untuk:

1. Melindungi anak dari semua bentuk ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, tindakan kejam, penyiksaan, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, perdagangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, situasi darurat dan situasi eksploitasi;
2. Mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi yang berkualitas; dan
3. Membangun perangkat, sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk mendukung upaya perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud RW ramah Anak adalah kawasan lingkungan rukun warga yang memungkinkan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa ada kekhawatiran adanya kekerasan serta masalah lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagaimana pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 7

Huruf a

Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan dapat dilakukan dengan cara pelatihan pengarusutamaan hak anak dan pembentukan gugus tugas KLA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak seperti: taman bermain anak yang aman, zona selamat sekolah, trotoar ramah anak, informasi layak anak melalui buku baca yang ramah anak, rumah aman bagi anak.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya, HIV-AIDs, pekerja anak, anak jalanan, anak punk, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana transportasi massal ramah anak dan/atau bus sekolah ramah anak adalah sarana angkutan massal yang diperuntukkan untuk mengantar dan menjemput anak sekolah yang disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) merupakan bagian manajemen rekayasa lalu lintas dimaksudkan untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar untuk pergi dan pulang dari sekolah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis masyarakat berupa:

1. Stop buang air besar sembarangan;
2. Cuci tangan pakai sabun
3. Pengelolaan air minum dan makanan dengan benar;
4. Pengelolaan sampah rumah tangga; dan
5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud partisipasi anak di sekolah adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut di lingkungan sekolah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan ajang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif anak adalah penyediaan even atau acara yang melibatkan anak seperti olah raga, kesenian, kesenian tradisional dan permainan tradisional. Kebudayaan tradisional meliputi pelestarian kesenian tradisional, penggunaan bahasa ibu, permainan tradisional, dan pakaian tradisional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dimonitor kamera pengawas adalah seluruh area ruang bermain dipantau kamera pengawas selama 24 jam dan ada petugas khusus yang ditunjuk agar sesuai dengan peruntukannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Sekolah berasrama adalah suatu tempat dimana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Masuk dalam kategori ini ialah Pesantren bagi anak-anak beragama Islam, asrama bagi anak-anak beragama Kristen dan Katolik dan Pasraman untuk anak-anak beragama Hindu, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur pekerja anak adalah panduan penanganan bagi pekerja anak sebelum, selama, dan sesudah bekerja untuk diberdayakan sampai usia layak bekerja, alur atau mekanisme yang dipergunakan sebagai panduan untuk mencegah dan menangani pekerja anak paling sedikit memuat:

1. Definisi pekerja anak;
2. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
3. Mekanisme penanganan bagi anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk anak; dan
4. Media KIE yang dipergunakan dalam pencegahan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan produk-produk yang dihasilkan adalah produk dan jasa yang diperuntukkan bagi anak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas